

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asas itikad baik membantu dan meyakinkan bank untuk menilai prinsip 5C agar debitor tidak memberikan informasi palsu ataupun manipulatif dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Asas itikad baik adalah landasan fundamental di persyaratan pemberian kredit yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan dari hubungan bank dan nasabah. Asas itikad baik terdiri dari kejujuran, kepatutan, kerasionalan dan niat baik dari kedua belah pihak, baik dalam tahap negosiasi, pembentukan, hingga pelaksanaan perjanjian. Penerapan asas itikad baik dalam menilai prinsip 5C khususnya di bank BCA melalui proses wawancara, validasi dokumen, dan survei lapangan untuk memastikan kejujuran serta kesesuaian informasi yang diberikan oleh calon debitor. Bank akan menilai kejujuran debitor dengan wawancara dan data awal pada saat negosiasi. Bank akan melakukan validasi terhadap informasi dan dokumen untuk memastikan kecocokan data yang diberikan calon debitor dalam tahap pembentukan perjanjian. Bank akan melakukan pemantauan karakter dan kinerja debitor sesuai dengan jangka waktu perjanjian masih berjalan dalam tahap pelaksanaan perjanjian. Sehingga proses pemberian kredit di BCA dapat dikatakan sesuai dengan prinsip utmost good faith atau kejujuran mutlak yang ada di dalam asuransi, yaitu para pihak wajib memberikan informasi dengan terbuka dan benar.

Fungsi dari asas itikad baik dalam perjanjian kredit merupakan landasan hukum dan etika untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan kepatutan antara bank dan nasabah. Asas itikad baik berfungsi sebagai dasar analisis kredit untuk menilai kelayakan debitor, terutama dalam penerapan prinsip penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi yang dijalankan oleh debitor. Asas itikad baik juga berfungsi sebagai penjamin terjadinya keseimbangan dalam perjanjian kredit untuk memastikan keadilan, transparansi, tidak memperberat salah satu pihak dalam penyaluran kredit. Fungsi asas itikad baik dalam perjanjian kredit juga untuk mengurangi risiko terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta dapat membatasi, meniadakan, dan menambahkan kewajiban.

B. Saran

Bank sebagai lembaga yang menjalankan itikad baik dan melakukan penilaian terhadap prinsip 5C harus meningkatkan standar penilaian itikad baik melalui pengembangan tolak ukur yang lebih objektif, berupa penilaian kejujuran atau kepatutan. Pihak yang berwenang menjalankannya dan memutuskan pemberian kredit dapat diberikan pelatihan mengenai tanda- tanda itikad baik pada saat tahap negosiasi hingga pelaksanaan perjanjian. Bank juga sebaiknya menambah pemahaman produk kredit dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman informasi ataupun produk. Saran kepada debitor bahwa debitor harus melaksanakan itikad baik dengan tidak memberikan informasi ataupun data yang mencurigakan atau dimanipulasi. Debitor juga harus memastikan bahwa penjelasan terhadap hak dan kewajibannya jelas serta rasional.

Bank dapat memperkuat fungsi itikad baik dalam perjanjian kredit melalui sosialisasi asas itikad baik dengan cara melakukan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya kejujuran dan akibat dari tidak dijalankan itikad baik dalam pengajuan kredit. Bank juga harus memperkuat regulasi internal dengan membuat pedoman atau acuan yang jelas tentang penilaian itikad baik terhadap debitor, termasuk membuat tolak ukur standar yang objektif seperti riwayat kredit, verifikasi lapangan ataupun penggunaan sistem teknologi baru yang dapat membantu penilaian. Saran untuk nasabah yaitu wajib memberikan informasi akurat dan dokumen lengkap untuk meyakinkan penilaian analisis kredit. Nasabah juga harus memahami hak dan kewajiban dari perjanjian kredit secara jelas sebelum melakukan tanda-tangan atau persetujuan penerimaan kredit. Saran untuk Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah bahwa dibutuhkan regulasi terperinci mengenai kriteria itikad baik dalam penyaluran kredit untuk menghindari terjadinya kesalahan penerapan, serta dibutuhkan pengawasan untuk melindungi pihak-pihak yang dapat dirugikan.